



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBAKARAN KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup Dinas Kebakaran Kota Kendari.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Kendari.
9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja

**BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketertarikan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas.

**Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Kebakaran.

**Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dibidang Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dibidang Kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dibidang Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pencegahan;
 - d. Bidang Pemadaman;
 - e. Bidang penyelamatan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan membina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Kedua Bagian Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas menyusun rencana strategis, rencana kerja, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, perjanjian kinerja dan ketatalaksanaan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas meliputi penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan dan informasi manajemen keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan bertugas melaksanakan standar teknis, pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan pengendalian pencegahan kebakaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pencegahan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Bidang Pencegahan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis upaya pencegahan kebakaran;
- d. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- g. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- h. pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pencegahan, terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Seksi Kerjasama dan Publikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat serta pelatihan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Kerjasama dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertugas melaksanakan penyelamatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan informasi dan publikasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan.

Bagian Keempat Bidang Pemadaman

Pasal 18

- (1) Bidang Pemadaman bertugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan komunikasi pemadaman.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemadaman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan pemadaman;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen kegiatan pemadaman;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemadaman;
- d. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan di luar wilayah kota kendari;
- e. pengelolaan sistem informasi manajemen kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. pelaksanaan penyajian data dan informasi kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada kepala dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pemadaman, terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Operasi Pemadaman;
- b. Seksi Komunikasi Operasi dan Investigasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Seksi Rencana Operasi Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, bertugas melaksanakan kegiatan menyusun rencana operasi memadamkan kebakaran.
- (2) Seksi Komunikasi Operasi dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pemadaman.

Bagian Kelima Bidang Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Bidang Penyelamatan bertugas melaksanakan kegiatan penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bahan-bahan berbahaya, bangunan, air, ketinggian dan bantuan layanan medis darurat/ambulans.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana strategis dan rencana kerja urusan penyelamatan kejadian kebakaran;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan kegiatan penyelamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan pada kecelakaan transportasi bangunan, air, ketinggian, korban kebakaran dan bantuan layanan medis darurat/ambulans;
- d. pemberian bantuan operasi penyelamatan, termaksud pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan;
- e. pembinaan kesiapsiagaan dan kesiapan pegawai sebagai petugas penyelamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis penyelamatan pada perangkat daerah, instansi pemerintahan/swasta dan masyarakat dalam penyelamatan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyelamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Penyelamatan, terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Operasi Penyelamatan;
- b. Seksi Medis Darurat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Seksi Rencana Operasi Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, bertugas melaksanakan rencana operasi penyelamatan kebakaran.
- (2) Seksi Medis Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan pada kecelakaan bantuan layanan medis darurat pada kejadian bencana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penyelamatan.

Bagian Keenam Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, penyimpanan dan distribusi serta pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan prasarana dan sarana;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. penyusun standarisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. penyimpanan, penyediaan/pembukuan dan penyaluran prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. pemberian data informasi mengenai ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :

- a. Seksi Prasarana Teknis;
- b. Seksi Sarana Teknis; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1) Seksi Prasarana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, bertugas melaksanakan kegiatan proses penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Sarana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan proses penyediaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Pasal 20 huruf c, Pasal 24 huruf c, dan Pasal 28 huruf c, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator
- (6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	P. R. P.
1	Asst. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. B.F.P.P.M	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022




BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 - 1 - 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBAKARAN KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Biepr. Om	<i>[Signature]</i>
3	lembag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA KENDARI,
[Signature]
H. SULKARNAIN K.